



PUTUSAN

Nomor 217/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : H. Munawar Aziz;  
Tempat lahir : Kilang ;  
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 01 Juli 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kilang Utara, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Munawar Aziz tidak dilakukan penahanan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama maupun ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. –

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lombok Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa H. MUNAWAR AZIZ, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya - tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sundi, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2023, ketika saksi korban HAIRUL HASRI (selaku Ketua Yayasan Al-Amin) membangun tembok pembatas sekolah Yayasan Al-Amin Kilang dengan ukuran lebar sekitar 3 (tiga) meter dan tinggi sekitar 2 (dua) meter yang berbahan dasar dari batu bataco dan diantara bangunan tembok pembatas tersebut terdapat parit yang digunakan sebagai saluran air untuk mengairi sawah yang ada disekitar lokasi Yayasan Al-Amin. Bahwa berselang dua hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa H. MUNAWAR AZIS melihat bangunan tembok pembatas yang mengelilingi sekolah Yayasan Al-Amin tersebut dan terdakwa tidak terima atas pembangunan tembok pembatas tersebut karena terdakwa menganggap bangunan tembok pembatas tersebut menghalangi jalan untuk mencari dan mengairi sawah para petani yang ada disekitar lokasi sekolah Yayasan Al-Amin.
- Bahwa kemudian terdakwa merusak bangunan tembok pembatas sekolah Yayasan Al-Amin yang berada diatas parit dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) buah palu besar (amer) yang terbuat dari besi kemudian terdakwa memukul tembok tersebut dengan menggunakan palu sehingga tembok tersebut menjadi hancur dan rusak dan pada saat itu perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi MUSTIAH Alias CEOK Alias INAQ SAWAL kemudian saksi MUSTIAH memberitahukan saksi korban HAIRUL HASRI bahwa tembok pembatas sekolah yang dibangun saksi korban telah dirobokkan oleh terdakwa sehingga saksi korban HAIRUL HASRI merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Montong Gading.
- Bahwa tembok pembatas tersebut dibangun diatas tanah milik Haji Demah berdasarkan Buku Tanah No. 137 tanggal 28 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lombok Timur.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAIRUL HASRI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa merusak tembok pembatas tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi HAIRUL HASRI selaku pemiliknya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.-----

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 217/PID/2024/PT MTR tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 217/PID/2024/PT MTR tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa H. MUNAWAR AZIS bersalah melakukan tindak pidana *Pengrusakan* sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUNAWAR AZIS dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) bulan* dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Potongan batako *dirampas untuk dimusnahkan* ;
  - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat an. H. Demah, 1 (satu) bendel fotocopy buku tanah "wakaf" an. MTS NW Kilang dan 1 (satu) gabung BA penetapan Ketua Yayasan Al-Amin Kilang *tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUNAWAR AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - Potongan batako,

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat an. H. Demah, 1 (satu) bendel fotocopy buku tanah "wakaf" an. MTS NW Kilang dan 1 (satu) gabung BA penetapan Ketua Yayasan Al-Amin Kilang;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 27 Maret 2024;
- Foto copy nama petani yang menggunakan irigasi tersebut;
- Foto copy denah lokasi;
- Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 160 "Wakaf";
- Foto copy Ketentuan-ketentuan PP 10 Tahun 1961;
- Foto copy Daftar orang-orang yang dirugikan oleh tembok yang menutup jalan dan parit;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Pendaftaran peralihan hak pembebanan dan pencatatan lainnya;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Pid.B.Bdg/2024/PN Sel Perkara Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong melalui surat tercatat tanggal 21 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Pid.B.Bdg/2024/PN Sel Perkara Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong melalui surat tercatat tanggal 23 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terakwa pada tanggal 1 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa, dan tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 115/Pid.B2024/PN Sel tanggal 29 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Pemeriksaan Banding, Terdakwa tidak datang memeriksa berkas perkara tersebut;

Membaca Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 115/Pid.B2024/PN Sel tanggal 29 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Pemeriksaan Banding, Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri selong tidak cukup mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta hukum (onvoldoende gemotiveerd);

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim judex factie tidak mendasarkan keyakinannya berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian sesuai dengan pasal 183 KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri selong inkonsistensi dalam mencari kebenaran materiil tanpa mempertimbangkan alasan tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas dan mencegah konflik social yang lebih besar dalam masyarakat;
- Bahwa dengan hal-hal yang telah Pembanding uraikan, maka pembanding memohon dengan segala kerendahan hati dan mengingat usia Pemohon yang sudah lanjut usia, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dahulunya Terdakwa atas nama H. Munawar Aziz;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 17 Oktober 2024 ;
  3. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman percobaan;
  4. Membebaskan biaya kepada Pemohon Banding dahulunya Terdakwa;
 Atau: jika Mjelis Hakim Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 6 Nopembe yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR*

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Selong belum memberikan efek jera dan belum memberikan kepastian hukum;

- Bahwa oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram mengabulkan Kontra Memori banding kami dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Munawar Azis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar segera ditahan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada Hari Senin tanggal 9 September 2024. Dan kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, karena suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 ;
- Bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim, menurut kami hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan hukum, dan tidak akan membuat Terdakwa **H. MUNAWAR AZIS** jera dan tentu saja akan ada kemungkinan Terdakwa akan mengulangi perbuatan sejenis di masa depan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **H. MUNAWAR AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" serta menjatuhkan pidana

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa **H. MUNAWAR AZIS** yang sepatutnya sesuai dengan perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima dan memutuskan sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera di tahan. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 09 September 2024.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 17 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa H. MUNAWAR AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tentang judex factie Pengadilan Negeri selong tidak cukup mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta hukum (onvoldoende gemotiveerd), Maka tentang substansi tersebut .telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat  
*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR*

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tentang Putusan Majelis Hakim, belum memenuhi rasa keadilan hukum, dan tidak akan membuat efek jera, serta tidak bersifat dan bertujuan *Pervertif, korektif* dan *edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004. Maka tentang substansi tersebut .telah dipertimbangkan Pula dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian dari unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga memori banding tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa, maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 17 Oktober 2024, karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam keberatannya masing-masing tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, secara keseluruhan juga telah dianggap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel, tanggal 17 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sel, tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Oleh kami Gede Ariawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H. dan Sumantono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dengan dihadiri oleh H.Sukardi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Ttd

Sumantono S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Sukardi, SH.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor.217/PID/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2